



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 109 /V.12/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun tingkat perkembangan dan mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melalui Evaluasi dan Perlombaan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan kelurahan yang merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan;
 - b. melaksanakan Lomba Desa/Kampung/Pekon/ Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan tingkat Provinsi Lampung;
 - c. menyusun instrumen penilaian Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
 - d. menetapkan pemenang juara I, juara II, dan juara III Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan tingkat Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; dan
 - f. memfasilitasi pembinaan kepada Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan juara tingkat Provinsi dalam kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat regional I Sumatera.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 September 2019.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.20.05.5.2.1.01.01.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-2-2019

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/189/V.12/HK/2019
TANGGAL : 26-8-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pembina : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- III. Koordinator
1. Bidang Pemerintahan
- Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- Staf Anggota : 1. M. Oktariansyah, S.STP (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
2. Mardiana Ligawa, S.STP (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
3. Fifi Selviani S, A.Md (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
4. Yuliah, S.STP (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
2. Bidang Kewilayahan
- Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

- Staf Anggota : 1. Asyil Aripatriansyah, S.IP (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
2. Suhernawati (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
3. Sujono (Tenaga Kontrak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
3. Bidang Kemasyarakatan
Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
- Staf Anggota : 1. Esti Melinda, SAN., M.M (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
2. Ria Angreini, S.ST P., M.IP (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).
3. Meini Ilhamuddin, S.STP., MH (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIBHO FICARDO